



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andika Sadri Alias Si Om Bin Matdin  
Tempat lahir : Lawe Beringin Gayo;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /29 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIJARULLAH, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh YLBHA), berkantor di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/2023/PN Sab tertanggal 7 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SADRI Alias SI OM Bin MATDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Obeng yang bergagang plastik berwarna kuning.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Flashdisk Berwarna merah hitam yang berisikan Vidio Rekaman CCTV Tersangka ANDIKA SADRI Alias SI OM BIN MATDIN pada saat mengambil Uang sumbangan dalam 2 (dua) Kotak amal milik Meunasah Al.Amin;

*Dikembalikan kepada pihak Meunasah Al-Amin melalui MUHAJIR Bin RAZALI;*

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar photo copy Laporan Keuangan Meunasah Al-Amin

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 362 KUHP dan memohon agar terdakwa diputus selama 6 (enam) bulan dengan alasan Terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya, serta memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan pribadi Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan anak atas istri dan anak, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDIKA SADRI Alias SI Om Bin BATDIN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Meunasah Al Amin yang beralamat di Jurong Nawawi Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas berawal ketika hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melintas di Meunasah Al-Amin yang berada di Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang dan melihat situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung turun ke kota untuk jalan – jalan, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 00.15 terdakwa langsung menuju ke Meunasah Al Amin menuju samping lewat tempat orang mengambil air wudhu kemudian terdakwa masuk lewat pintu samping untuk menuju ke dalam Meunasah dan langsung menuju tujuan ke kotak amal yang berada dibelakang setelah itu terdakwa langsung mencongkel gembok kotak amal menggunakan 1 (satu) obeng serta pada saat itu sudah terbuka kotak amal, kemudian terdakwa langsung mengambil uang sumbangan dalam kotak amal dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna merah hitam lalu kotak amal ditutup kembali tanpa digembok;
- Bahwa kemudian sejauh jarak 5 (lima) meter terdakwa menuju kotak amal yang posisinya ditengah Meunasah dan langsung mencongkel gembok kotak amal menggunakan 1 (satu) obeng kemudian langsung mengambil uang dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna merah hitam lalu kotak amal terdakwa tutup kembali tanpa digembok kemudian terdakwa langsung keluar lewat pintu samping kembali meninggalkan Meunasah Al – Amin untuk pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada diberikan izin oleh pihak pengurus Meunasah Al – Amin atau pihak lain untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Meunasah Al – Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDIKA SADRI Alias SI Om Bin BATDIN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Meunasah Al Amin yang beralamat di Jurong Nawawi Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas berawal ketika hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melintas di Meunasah Al-Amin yang berada di Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang dan melihat situasi sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung turun ke kota untuk jalan – jalan, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 00.15 terdakwa langsung menuju ke Meunasah Al Amin menuju samping lewat tempat orang mengambil air wudhu kemudian terdakwa masuk lewat pintu samping untuk menuju ke dalam Meunasah dan langsung menuju tujuan ke kotak amal yang berada dibelakang setelah itu terdakwa langsung mencongkel gembok kotak amal menggunakan 1 (satu) obeng serta pada saat itu sudah terbuka kotak amal, kemudian terdakwa langsung mengambil uang sumbangan dalam kotak amal dan memasukkannya kedalam plastik berwarna merah hitam lalu kotak amal ditutup kembali tanpa digembok;
- Bahwa kemudian sejauh jarak 5 (lima) meter terdakwa menuju kotak amal yang posisinya ditengah Meunasah dan langsung mencongkel gembok kotak amal menggunakann 1 (satu) obeng kemudian langsung mengambil uang dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna merah hitam lalu kotak amal terdakwa tutup kembali tanpa digembok kemudian terdakwa langsung keluar lewat pintu samping kembali meninggalkan Meunasah Al – Amin untuk pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada diberikan izin oleh pihak pengurus Meunasah Al – Amin atau pihak lain untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Meunasah Al – Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab





1. Saksi MUHAJIR Bin RAZALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua pengurus meunasah yang dalam hal ini bertindak atas kepentingan Meunasah Al-Amin selaku korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi berada di Kota Banda Aceh, mendapatkan pesan singkat *Whatsapp* oleh Saksi Rahmat bahwa kotak amal yang terletak di dalam meunasah Al-Amin yang terletak di Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang telah di bongkar oleh orang yang tak dikenal;
- Bahwa pada Jumat tanggal 20 Mei 2022, setelah Saksi sampai di Kota Sabang, kemudian meminta Saksi Budi untuk melihat rekaman CCTV bersama beberapa tokoh masyarakat;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tengah masuk ke dalam Meunasah dan membongkar 2 (dua) kotak amal yang terletak di dalam meunasah, akan tetapi salah satu tokoh masyarakat menyatakan mengenal dan menanda orang dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan isi uang dalam kotak amal yang dibongkar oleh Terdakwa, kendati demikian berdasarkan perhitungan pembukaan kotak amal pada bulan-bulan sebelumnya kedua kotak amal tersebut berjumlah kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pengurus meunasah menghendaki menyelesaikan permasalahan ini melalui cara kekeluargaan dengan perantara tokoh Gampong, hal ini kemudian diwujudkan dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan para orang tua Gampong pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dengan hasil kesepakatan Terdakwa akan mengganti kerugian uang yang hilang dalam kurun waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Kota Sabang lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, Saksi yang merasa bahwa Terdakwa tidak akan menepati janjinya dengan orang tua Gampong kemudian melaporkan kejadian dugaan tindak pidana ini kepada pihak kepolisian sebagai tanggung jawabnya selaku ketua pengurus Meunasah Al-Amin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal meunasah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Meunasah Al-Amin;
- Bahwa Saksi selaku ketua pengurus Meunasah mewakili kepentingan pengurus dan jemaah Meunasah Al-Amin meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi RAHMAT Bin NASRI di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah satu pengurus Meunasah Al-Amin dan sebagai orang pertama yang mengetahui terjadinya tindak pidana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04:45 WIB, Saksi memasuki Meunasah Al-Amin yang terletak di Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang untuk mengumandangkan azan subuh dan persiapan pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah;
- Bahwa pada saat itu Saksi memasuki meunasah lewat pintu belakang dekat saf perempuan dan melihat ada sajadah makmum di pintu samping sebelah kanan di saf laki-laki sudah terangkat tidak seperti biasanya. Setelah Saksi ke ruang operator untuk menyalakan lampu, barulah Saksi menyadari bahwa pengait gembok 2 (dua) kotak amal yang berada di saf laki-laki dan perempuan sudah di bongkar;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kejadian ini kepada seluruh pengurus Meunasah Al-Amin dan mendapatkan perintah untuk tidak menyentuh dulu kotak amal yang telah dibongkar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari bendahara meunasah, diketahui bahwa yang tersisa dari kotak amal adalah uang-uang koin pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi BUDI SAPUTRA Bin NURATMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus Meunasah Al-Amin sebagai operator yang CCTV Meunasah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, Saksi mendapatkan perintah dari pengurus meunasah untuk memeriksa CCTV terkait pembongkaran dan pengambilan uang kotak amal Meunasah Al-Amin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui waktu dugaan kejadian tindak pidana kemudian memeriksa menit per menit video rekaman CCTV dan akhirnya didapatkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 00:15 WIB waktu yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV Saksi melihat ada seorang pria yang tidak dikenal sedang berada dalam Meunasah Al-Amin dan membongkar kotak amal;
- Bahwa setelah Saksi memperlihatkan rekaman tersebut kepada tokoh masyarakat Gampong menyatakan mengenal dan menanda orang dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya memang sudah pernah terjadi pencurian uang dalam kotak amal sehingga Saksi mendapatkan kepercayaan untuk menjadi operator CCTV Meunasah Al-Amin;

Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 00:15 WIB, bertempat di Meunasah Al-Amin yang terletak di Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Terdakwa mengakui telah tanpa izin memasuki pekarangan Meunasah Al-Amin, membongkar kotak amal, dan mengambil uang yang berada di dalam kotak tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melintas di Meunasah Al-Amin untuk melihat dan memantau situasi di sekitar Meunasah Al-Amin dan mengendarai sepeda motornya kembali ke arah kota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 00.15 WIB, terdakwa kembali menuju ke Meunasah Al-Amin langsung menuju pagar Meunasah dan memanjat pagar tersebut. Setelah berhasil masuk Terdakwa kemudian berjalan menuju pintu samping meunasah. Setelah berada di dalam meunasah Terdakwa langsung menuju ke kotak amal yang terletak di saf laki-laki dan Terdakwa menyenter ke dalam kotak amal untuk memastikan ada uang di dalamnya. Terdakwa kemudian memaksa untuk membuka kotak amal yang saat itu sedang terkunci dengan gembok dengan cara mendongkel engsel dan gembok kotak amal menggunakan obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan. Setelah kotak amal berhasil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Terdakwa kemudian mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang juga telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah mengambil uang dalam kotak amal pertama Terdakwa kemudian menuju kotak amal kedua yang terletak di saf perempuan, dengan cara yang sama mendongkel engsel dan gembok kotak amal menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa juga mengambil uang dari dalam kotak amal dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik lalu meninggalkan meunasah;

- Bahwa Terdakwa kemudian menuju arah pantai dan menghitung jumlah uang yang diambilnya dari kotak amal, dimana menurut pengakuannya hanya mendapatkan uang sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk membiayai kepentingan pribadi dan kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, salah satu perwakilan orang tua Gampong mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan meminta Terdakwa untuk mengganti kerugian Meunasah Al-Amin sebesar kira-kira Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa meninggalkan Kota Sabang menuju kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan sekaligus menghindari adanya kontak dengan masyarakat Jurong Nawawi, Gampong Kuta Atas, sebab Terdakwa merasa terancam akan diamuk masa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa kembali ke Kota Sabang sebab merindukan anak dan istrinya yang berada di Kota Sabang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang tanpa perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian uang Kotak Amal tahun 2015 di Aceh Besar, pencurian laptop pada tahun 2018 di Banda Aceh dan telah dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selama 4 tahun. Kendati demikian, informasi ini tidak berada dalam Berita Acara Penyidikan sebab Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum agar mendapatkan hukuman yang ringan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Obeng yang bergagang plastik berwarna kuning;
- 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah *Flashdisk* Berwarna merah hitam yang berisikan video Rekaman CCTV Tersangka ANDIKA SADRI Alias SI OM BIN MATDIN pada saat mengambil Uang sumbangan dalam 2 (dua) Kotak amal milik Meunasah Al.Amin;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Laporan Keuangan Meunasah Al-Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 00:15 WIB, bertempat di Meunasah Al-Amin yang terletak di Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak amal milik Meunasah Al-Amin;
2. Bahwa benar uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Meunasah Al-Amin yang merupakan hasil sumbangan masyarakat setempat tatkala beribadah di meunasah;
3. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus Meunasah;
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan membiayai kehidupannya sehari-hari;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam upaya mengambil uang tersebut telah memasuki pekarangan Meunasah Al-Amin tanpa izin dan membongkar engsel gembok pengunci kotak amal secara paksa menggunakan alat obeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

### Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum tindak pidana. Dalam unsur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang dibawa ke persidangan adalah orang yang tepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Andika Sadri Alias Si Om Bin Matdin, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum dan tidak dalam ampunan orang lain. Selanjutnya, setelah majelis memeriksa identitas Terdakwa yang nyata-nyata berada di persidangan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Berkas Persidangan, terdapat kecocokan formil yang tak terbantahkan. Sehingga demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan formil oleh Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang (*goeds*) yang berbentuk fisik dan memiliki nilai ekonomis, yang semula berada dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan miliknya (*bezit*). Bentuk penguasaan ini dapat dimaknai sebagai sebarang upaya untuk menutup akses orang pemilik barang semula sehingga ia kesulitan untuk mengakses atau bahkan tidak dapat sama sekali mengakses barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-1 diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 00:15 WIB, bertempat di Meunasah Al-Amin yang terletak di Jurong Nawawi, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Terdakwa memindahkan sejumlah uang dengan besaran Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebanyak-banyaknya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam 2 (dua) kotak amal ke dalam sebuah kantong plastik yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa untuk dikuasainya;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan fakta tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu”. Sebab, uang termasuk pada “barang sesuatu” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Uang tergolong pada benda bergerak (*zaak*) yang berbentuk fisik dan berfungsi sebagai alat tukar yang sah. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang memindahkan uang dari kotak amal ke dalam kantong plastik yang ada dalam kuasanya sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan “mengambil”. Sebab, uang yang sebelumnya berada dalam kotak amal menjadi berpindah tempat. Sehingga demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berarti barang tersebut bukanlah milik dari si pengambil baik itu tersebut dalam bentuk utuh ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-2 diketahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa berada dalam 2 (dua) kotak amal yang berbeda dan diletakkan di dalam meunasah Al-Amin. Uang dalam kotak amal tersebut



merupakan hasil sumbangan para jemaah yang menyisihkan uangnya tatkala beribadah dengan tujuan semata-mata untuk keperluan operasional meunasah agar dapat berjalan dengan optimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan fakta tersebut telah memenuhi unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebab, uang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik jemaah meunasah Al-Amin yang dikuasai dan difungsikan secara komunal. Sehingga demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan dari pengambilan barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai oleh si pengambil secara pribadi atau diambil nilainya agar digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan makna tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diartikan apabila dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari si pemilik sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-3 tujuan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah untuk dipergunakan untuk membeli barang-barang atau membayar keperluan pribadi. Sedangkan berdasarkan fakta hukum ke-4 perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus Meunasah Al-Amin selaku penguasa dan pengelola keuangan Meunasah Al-Amin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan fakta tersebut telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Sebab uang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Safrina. Tujuan dan motif dari Terdakwa juga mengindikasikan bahwa adanya keinginan Terdakwa untuk menguasai uang tersebut. Sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan “dilakukan di waktu malam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dengan kata lain, dalam rentang waktu magrib (pukul 18:30 WIB waktu Kota Sabang) dan rentang waktu subuh (pukul 05:30 WIB waktu Kota Sabang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-1, diketahui bahwa proses pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada pukul 00:15 WIB yang merupakan masih dalam rentang waktu malam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP. Sehingga dengan demikian, unsur “dilakukan pada waktu malam” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa tujuan dari perumusan Pasal ini adalah bertujuan untuk melindungi orang-orang yang berada dalam lingkungan atau kawasan terjadinya tindak pidana pencurian dilakukan sehingga ter-elakkan dari potensi celaka yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, dalam unsur ini disebutkan dengan tegas sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebab dengan asumsi dasar bahwa dalam setiap rumah ada orang yang mendiami dan tinggal di dalamnya. Hal ini diperkuat dengan frasa selanjutnya yang mensyaratkan adanya kehendak dari si penghuni rumah bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang mendiami rumah tersebut. Majelis Hakim pula berpandangan bahwa jika yang dilindungi adalah orang, maka ada atau tidaknya rumah tidaklah lagi sebuah hal yang imperatif. Sepanjang dalam sebuah pekarangan tertutup semisal toko atau meunasah sekalipun, jika di dalamnya ada orang yang tinggal dan mendiaminya maka unsur pasal ini relevan untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan, Meunasah Al-Amin tidak memiliki *gharim* atau marbut yang hidup dan tinggal di dalamnya. Saksi Rahmat yang merupakan seorang bilal Meunasah Al-Amin menjalankan tugasnya dengan cara pulang dan pergi dari rumahnya yang letaknya cukup jauh dari Meunasah Al-Amin. Sementara itu, jika tidak ada ibadah salat wajib

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau acara khusus keagamaan meunasah dalam kondisi kosong. Sehingga dengan demikian unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kendati salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 tidak terbukti maka bukanlah berarti dakwaan ini gugur, sebab Penuntut Umum dalam dakwaannya pula mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 dimana poin ke-3 dan ke-5 haruslah dibaca secara alternatif, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5;

Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menggambarkan adanya sebarang upaya dalam mempermudah proses pencurian sebuah barang. Dalam unsur ini dibatasi pada bentuk-bentuk perbuatan berupa perusakan, pemotongan sistem keamanan yang dimiliki oleh sebuah benda, sehingga mempermudah atau memungkinkan si pengambil untuk menguasai barang yang hendak diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5, kotak amal Meunasah Al-Amin yang berisi uang dikunci dengan menggunakan gembok dan pengaitnya. Terdakwa yang berupaya untuk mengambil uang tersebut kemudian melakukan kekerasan terhadap kotak amal tersebut dengan mendongkel paksa gembok kotak amal dengan alat bantu obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Atas perbuatannya tersebut, kotak amal semula dalam kondisi terkunci menjadi terbuka tanpa perlu menggunakan kunci yang sah. Perbuatan terdakwa mendongkel paksa gembok pengait kotak amal sudah dapat dikatakan sebagai “merusak” sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Merusak adalah sebuah perbuatan yang menghilangkan fungsi dan nilai sebuah benda, dalam hal ini benda yang dirusak adalah gembok untuk mengunci kotak amal sehingga Terdakwa menjadi leluasa untuk mengambil uang yang disimpan dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, melainkan dakwaan subsider dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, sebab kendatipun dakwaan primer Penuntut Umum menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam satu rangkaian, namun poin ke-3 dan ke-5 haruslah dibaca secara alternatif, bukanlah kumulatif. Sehingga dengan demikian meskipun poin ke-3 tidak terbukti dan terpenuhi maka bukanlah berarti seluruh rangkaian pasal gugur secara bersamaan, maka kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan poin ke-5 yang mana berdasarkan *ratio decidendi* sebelumnya sudah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Atas pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah ditolak dan permohonan mengenai hukuman 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa tidaklah lagi relevan sebab ketentuan pidana yang diterapkan atas Terdakwa sudah berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan *strafmacht* Majelis Hakim selain memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, pula memperhatikan kesalahan Terdakwa, sikap Terdakwa selama menjalani proses hukum, serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang selanjutnya tercermin dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menerapkan terhadap Terdakwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Primer, maka dengan demikian Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng yang bergagang plastik berwarna kuning yang merupakan alat untuk membantu terlaksananya tindak pidana agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah *Flashdisk* Berwarna merah hitam yang berisikan video Rekaman CCTV Tersangka ANDIKA SADRI Alias SI OM BIN MATDIN pada saat mengambil Uang sumbangan dalam 2 (dua) Kotak amal milik Meunasah Al.Amin, yang merupakan inventaris Meunasah Al-Amin dikembalikan kepada Meunasah Al-Amin melalui Saksi Muhajir bin Razali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto kopi Laporan Keuangan Meunasah Al-Amin, yang merupakan salinan dari asli agar ditetapkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri untuk menghindari proses hukum;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa adalah seorang suami yang memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SADRI Alias SI OM Bin MATDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Obeng yang bergagang plastik berwarna kuning.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah *Flashdisk* Berwarna merah hitam yang berisikan video Rekaman CCTV Tersangka ANDIKA SADRI Alias SI OM BIN MATDIN pada saat mengambil Uang sumbangan dalam 2 (dua) Kotak amal milik Meunasah Al.Amin;

*Dikembalikan kepada pihak Meunasah Al-Amin melalui MUHAJIR Bin RAZALI;*

- 3 (tiga) lembar foto kopi Laporan Keuangan Meunasah Al-Amin;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Rafi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H. dan Safrijaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lazuardi Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Reprisal Mody, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya Rizarullah, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fajri Ikrami, S.H.

Muhammad Rafi, S.H.

Safrijaldi, S.H.

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sab*





Panitera Pengganti,

Lazuardi Saputra, S.H.